



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

Alamat: JLN. DEWI SARASWATI NO. 3 KEL. SEMINYAK KECAMATAN KUTA MANGUPURA

PENGECEKAN SERTIPIKAT

No Berkas : 6189 / 2025

NTPN : 820250131899049 31/01/2025 12:31:54

Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.



Sertipikat

- Jenis Hak : Hak Milik
- No Hak : 04060
- Desa PECATU
- No Seri : BT860020
- NIB : 22030903.05063
- No SU.04142/2016
- No SK :
- Luas : 20940 m2
- Tanggal Penerbitan : 20/07/2016
- Tanggal Berakhir Hak :
- Asal Hak : Konversi
- Keadaan Tanah : Sebidang tanah kosong

Nama Pemilik

- I WAYAN SARENG, BADUNG, 28 AGUSTUS 1972
- I MADE DARNA, BADUNG, 01 SEPTEMBER 1958
- I NYOMAN KARSANA, BADUNG, 31 DESEMBER 1969
- I WAYAN RANA, BADUNG., 31 DESEMBER 1937
- I WAYAN PUJANA, BADUNG, 31 DESEMBER 1967
- I WAYAN SEDANA, BADUNG, 31 DESEMBER 1956
- I WAYAN YASA, SH, BADUNG, 31 OKTOBER 1965
- I NYOMAN RENA, BADUNG, 31 DESEMBER 1936
- I MADE KOMO ANTARA, BADUNG, 31 DESEMBER 1967
- I NYOMAN TANA, BADUNG, 31 DESEMBER 1957

Penunjuk

- Sesuai Dengan Surat Pernyataan Silsilah, Surat Pernyataan Waris
Tanggal 24/08/2015

Catatan Pendaftaran

•

Daftar Hak Tanggungan

- Sertipikat ini tidak sedang diagunkan

Blokir

- Sertipikat ini tidak terdapat blokir
- Sertipikat ini tidak terdapat blokir inisiatif kementerian

Sita

- Sertipikat ini tidak terdapat sita

Informasi Kasus

- Sertipikat ini tidak terdapat sengketa / konflik / perkara
- Bidang tanah tidak terdapat tumpang tindih

Pengecekan Sertipikat ini diterbitkan atas permohonan

- Nama Pemohon : I GUSTI AGUNG GEDE WIRA
HADI WIBAWA selaku PPAT

* Hasil Pengecekan ini diterbitkan tanggal 31 Januari 2025 pukul 16:32:11

* Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.

* Pastikan kesesuaian penguasaan fisik pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan letaknya melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku' atau <https://bhumi.atrbpn.go.id>

* Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengecekan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan klarifikasi atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan.

Perhatian :

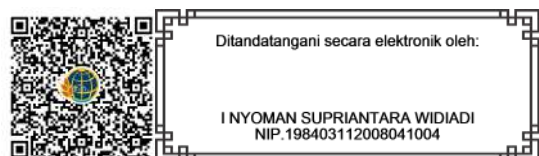
- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR.E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.



Informasi peta bidang tanah :



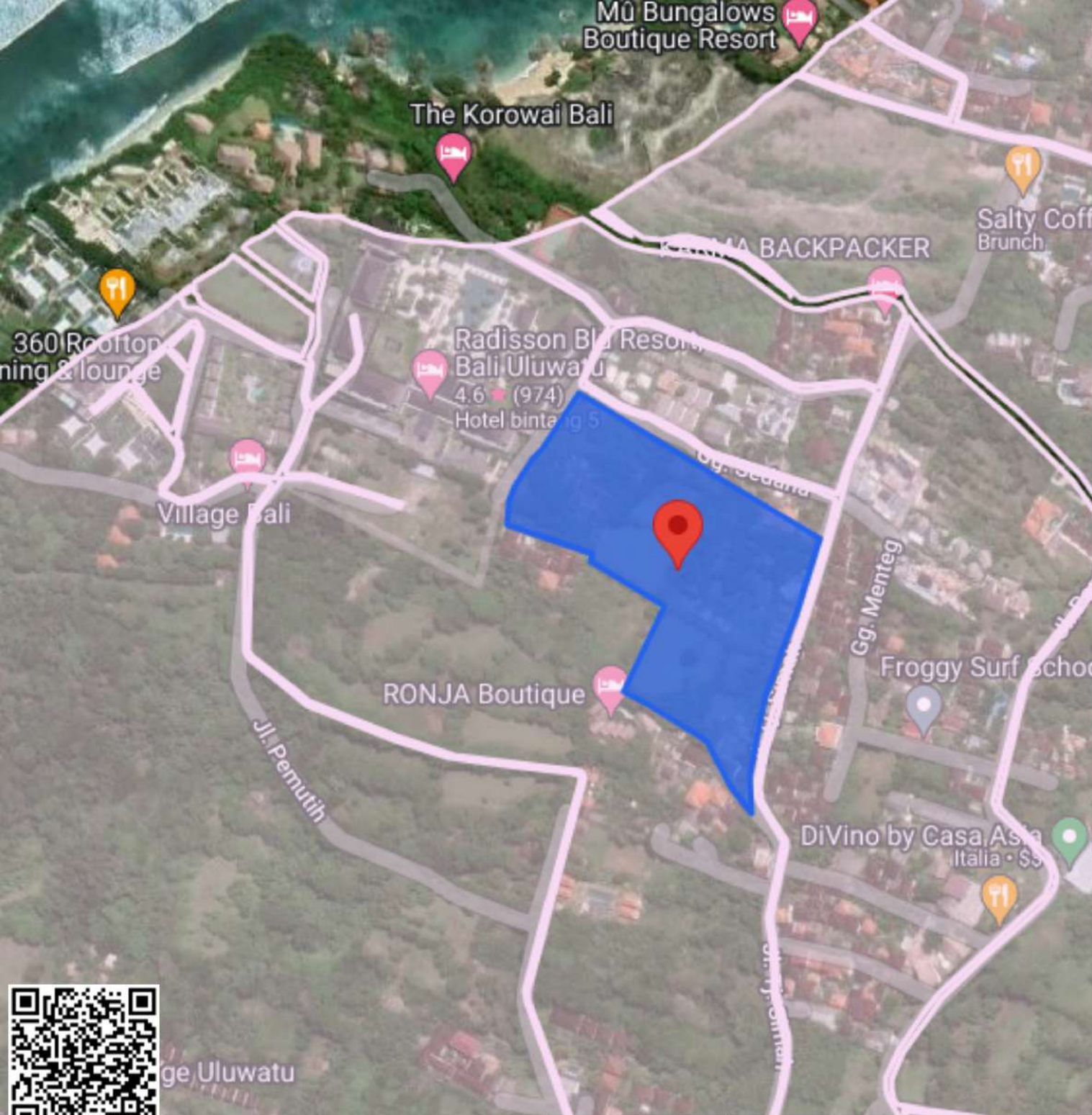
Keterangan : Berdasarkan Perda Nomor Bidang Tanah ini berada dalam



Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR.E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.





Informasi Tata Ruang

Peraturan Bupati Badung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021 - 2041

Nomor Induk Bidang
05063

Lokasi
Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan



Sub Zona W
Pariwisata





PUTU EKA LESTARY, SH. NOTARIS

DI
DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN
HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C - 1444. HT.03.01 - Th. 2002

Tanggal 28 Oktober 2002



SALINAN AKTA

PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK SEWA

Nomor : == 104 ==

Tanggal : 27 Juni 2024

Para Pihak :

I. MAJA KRKLEC

II. PT. RUMAH ARCHIPELAGO INDONESIA

KANTOR :

Jl. Ciung Wanara IV No. 3 Denpasar - Bali

Telp. (0361) 261012, 8424250 (Hunting)

WA : 081 337 328 922, Hp. 081 239 23399

e-mail : eka.lestary@yahoo.co.id

PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK SEWA

Nomor : 104.-

NOTARIS
PUTU EKA LESTARY, SH
Jl. Ciung Wanara IV No. 3
Denpasar - Bali (0361) 261012

Pada hari ini, hari Kamis tanggal 27-06-2024 (duapuluh tujuh bulan Juni tahun duaribu duapuluh empat); -----

Pukul 17.30 WITA (tujuhbelas titik tigapuluh Waktu Indonesia Tengah); -----

-Berhadapan dengan saya, **PUTU EKA LESTARY**, Sarjana Hukum, Notaris di -
Denpasar yang berkedudukan di Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini : -----

- Nona [REDACTED] (duapuluh -----
sembilan bulan Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga
Negara Kroasia, swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Simah, Desa
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, pemegang Passport Nomor : [REDACTED]
-saat ini sedang berada di Denpasar; -----

-selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

-----Pihak Pertama -----

- Tuan [REDACTED] (empatbelas ----
bulan Agustus tahun seribu sembilanratus delapan puluh delapan), Warga --
[REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Legian,
Kuta, Badung, Bali, pemegang Passport Nomor : [REDACTED] -----

-menurut keterangannya dalam akta ini bertindak selaku Direktur dari dan
karenanya untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. RUMAH
ARCHIPELAGO INDONESIA, berkedudukan di Kota Denpasar, Propinsi
Bali, yang Anggaran dasarnya di muat dalam Akta Nomor : 17, tertanggal
23 Pebruari 2023, dibuat dihadapan I GUSTI AGUNG MIRAH
CHRISMA SANTHI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Denpasar, akta mana telah mendapat pengesahan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 25 Februari 2023,
Nomor : AHU-0015447-AH-01.01.TAHUN 2023. -----

-selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

-----Pihak Kedua -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap Pihak Pertama menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bahwa Pihak Pertama telah menyewa tanah yang disebutkan dibawah ini, -----
berdasarkan **Akta Sewa Menyewa Tanah** tertanggal 26-10-2022 (duapuluh
enam bulan Oktober tahun duaribu duapuluh dua), Nomor : 38, dibuat dihadapan
[REDACTED] Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Badung, yang mana sewa tersebut berakhir tanggal 26-10-2043 (duapuluh enam
bulan Oktober ta[REDACTED]
[REDACTED] (duapuluh tujuh bulan Juni tahun
duaribu duapuluh empat), dibuat dihadapan saya, Notaris. -----
- Bahwa Pihak Pertama dengan ini telah memindahkan dan menyerahkan kepada -
Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima pemindahan -
dan penyerahan dari Pihak Pertama hak sewa atas : -----
- Sebagian yaitu seluas : 700 M2 (tujuhratus meter persegi) dari sebidang
tanah Hak Milik Nomor : 4060/Desa Pecatu, menurut Surat Ukur Nomor :
04142/PECATU/2016, tertanggal 22-03-2016 (duapuluh tujuh bulan Maret
tahun duaribu enambelas), dari luas asal : 20.940 M2 (duapuluh ribu
sembilanratus empatpuluh meter persegi), NIB Nomor : 22.03.09.03.05063,
terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Propinsi Bali, satu dan lain sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam
Sertipikat Hak Milik tertanggal 20-07-2016 (duapuluh bulan Juli tahun
duaribu enambelas), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten
Badung, tertera atas nama : I NYOMAN RENA, I WAYAN RANA (ALM), I
WAYAN SEDANA, I MADE DARNA, I NYOMAN TANA, I NYOMAN
KARSANA, I WAYAN PUJANA, I MADE KOMO ANTARA, I WAYAN
YASA, SH, I WAYAN SARENG; -----
- Mengenai letak tanah tersebut telah cukup diketahui oleh Pihak Kedua, sehingga
kedua belah pihak menganggap tidak perlu untuk menguraikan lebih lanjut dalam
akta ini. -----
- Pemindahan dan penyerahan hak sewa ini menurut keterangan kedua belah pihak
telah terjadi dan diterima dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

sebagaimana yang telah disetujui dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagai berikut : -----

-----Pasal 1 -----

-Hak sewa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut selama 31,33 (tigapuluh satu tahun tiga bulan 3 minggu) terhitung mulai tanggal 27-06-2024 (duapuluh tujuh bulan Juni tahun duaribu duapuluh empat) sehingga sewa menyewa tersebut akan berakhir seluruhnya pada tanggal 26-10-2055 (duapuluh enam bulan Oktober tahun duaribu limapuluh lima).-----

-----Pasal 2 -----

-Pemindahan dan penyerahan hak sewa telah terjadi melalui dua kali pembayaran yang berbeda untuk sewa awal selama 19,33 tahun (Sembilan belas koma tiga puluh tiga) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per are per tahun, jadi harga sewanya Rp. 1.351.000.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah), dan perpanjangan selama 12 tahun dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per are per tahun, jadi harga sewanya Rp. 840.000.000 (Delapan ratus empat puluh juta rupiah). Jumlah keseluruhannya adalah Rp. 2.191.000.000,- (Dua miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat akta ini ditandatangani dengan cara pemindahtanganan. -----

-----Pasal 3. -----

-Terhitung dari tanggal yang telah ditetapkan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 diatas apa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut menjadi kepunyaan pihak kedua dan terhitung mulai dari tanggal tersebut segala keuntungan yang didapat dan segala kerugian yang diderita dari apa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut menjadi hak dan tanggungan pihak kedua. -----

-Pihak Kedua menerangkan telah memahami dan menyetujui serta dengan ini --- menyanggupi untuk mentaati dan melaksanakan segala persyaratan dan ketentuan mengenai sewa menyewa yang tercantum dalam **Akta Sewa Menyewa Tanah** tertanggal 26-10-2022 (duapuluh enam bulan Oktober tahun duaribu duapuluh dua), Nomor : 38, dibuat dihadapan BENI BINTORO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung, dan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa, Nomor : 100, tertanggal 27-06-2024 (duapuluh tujuh bulan Juni tahun

duaribu duapuluh empat), dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

-----Pasal 4. -----

-Pihak Pemilik menjamin Pihak Kedua : -----

- a. bahwa hak sewa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut benar benar ada -----
dan masih berlaku sampai dengan tanggal 26-10-2055 (duapuluh enam bulan
Oktober tahun duaribu limapuluh lima).-----
- b. Hak Sewa tersebut tidak tersangkut sesuatu perkara tidak dikenakan -----
sesuatu sitaan dan tidak dibebani sebagai jaminan utang atau beban-beban
lainnya;-----
- c. bahwa baik sekarang maupun dikemudian hari pihak kedua tidak akan -----
mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas -
tanah yang disewa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut, dan -----
karenanya pihak kedua dengan ini dibebaskan oleh pihak pertama dari --
segala tuntutan pihak lain mengenai hal hal itu. -----

-Pihak Pertama memindahkan seluruh isi dari pasal 4 kepada Pihak Kedua,
sehingga seluruh isi pada pasal 4 tersebut menjadi tanggung jawab pemilik tanah
yang mana isi dari pasal 4 tercantum dalam pasal 6 Akta Sewa Menyewa tanggal
26 Oktober 2022, Nomor : 38, dibuat dihadapan BENI BINTORO, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung. dan Akta
Perpanjangan Sewa Menyewa, Nomor : 100, tertanggal 27-06-2024 (duapuluh
tujuh bulan Juni tahun duaribu duapuluh empat), dibuat dihadapan saya, Notaris.-

-----Pasal 5 -----

-Penyerahan dari apa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut telah terjadi ----
menurut Undang-Undang. -----

-----Pasal 6 -----

-Selama berlangsungnya masa pemindahan dan penyerahan hak sewa menurut --
perjanjian ini, Pihak Kedua berhak untuk menyewakan kembali Tanah tersebut --
kepada Pihak lain yang ditunjuknya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari
Akta Sewa Menyewa Tanah tertanggal 26-10-2022 (duapuluh enam bulan
Oktober tahun duaribu duapuluh dua), Nomor : 38, dibuat dihadapan 

 Kenotariatan, Notaris di Kabupaten

Badung, dan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa, Nomor : XXXXXXXXXX

XXXXXX (duapuluh tujuh bulan Juni tahun duaribu duapuluh empat), dibuat dihadapan saya, Notaris, jika yang berlaku bagi Pihak Pertama dengan adanya pemindahan dan penyerahan hak sewa ini dengan segala hak dan kewajiban tersebut berlaku sepenuhnya bagi Pihak Kedua.-----

-----Pasal 7 -----

-Biaya akta dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pemindahan dan penyerahan hak sewa tanah ini ditanggung sesuai dengan porsinya. -----

-Pajak pemindahan sewa menyewa (PPH) yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ditanggung sesuai porsi secara proposional. ---

-Pajak Bumi dan bangunan (PBB), ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua. ----

-----Pasal 8. -----

-Pihak kedua wajib atas biayanya sendiri, memelihara sebaik-baiknya bangunan yang disewa tersebut dan memperbaiki segala kerusakan yang menurut hukum -- menjadi tanggungan pihak kedua, tidak berlaku terhadap kerusakan kerusakan -- yang disebabkan bencana alam seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, tanah -- longsor, sambaran petir, kebakaran karena bencana alam, peperangan, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan masal dan revolusi, atau kebijakan --- ekonomi dari pemerintah yang mempengaruhi secara langsung Perjanjian Sewa -- menyewa ini, yang menurut hukum pada umumnya dipandang sebagai "Force -- Majeure" dan dalam hal ini para pihak berjanji untuk tidak saling menuntut. ----

-----Pasal 9. -----

-Selama jangka waktu perpindahan dan penyerahan hak sewa ini tidak akan ---- berakhir : -----

- a. walaupun Pemilik dan/atau Pihak Kedua meninggal dunia dalam hal ----
mana persewaan tetap diteruskan oleh masing-masing ahli waris ---
Pihak Kedua dan/atau ahli waris Pemilik Tanah.; -----
- b. walaupun apa yang disewakan ini dijual pada orang lain maka persewaan -
ini tetap mengikat pemilik yang baru dan harus diteruskan oleh Pihak
Penyewa dengan pemilik baru; -----

-Perjanjian ini mengikat kedua belah Pihak dan masing-masing ahli -

waris/pengganti haknya. -----

-----Pasal 10. -----

-Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa Kartu Identitas dan Surat Keterangan Lainnya yang diberikan oleh para pihak kepada saya, Notaris adalah benar dan sah adanya. Dan apabila ternyata Kartu Identitas dan Surat Keterangan lainnya yang diberikan kepada saya, Notaris tidak benar dan sah maka hal itu menjadi tanggung jawab para Pihak sendiri sepenuhnya. -----

-Segala bentuk perjanjian yang dibuat para pihak diluar dari akta ini baik ----- berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan akta ini bukan menjadi -- tanggung jawab Notaris sehingga Para pihak dengan ini menyatakan melepaskan Notaris dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan keabsahan Kartu Identitas, Surat Keterangan lain dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. -----

-Para Pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari akta ini dan ---- apabila di kemudian hari terjadi sengketa/perselisihan di antara para pihak maka -- hal tersebut akan menjadi tanggung jawab para pihak masing-masing baik secara hukum perdata maupun pidana dan melepaskan segala bentuk tuntutan hukum -- apapun kepada Notaris. -----

-Tentang hal ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman ---- Hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi tanah, serta menundukkan diri mereka pada hukum yang -- berlaku di Indonesia. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada jam, tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Nyonya [REDACTED] Sarjana Ekonomi, lahir di Badung ---- tanggal [REDACTED] (duapuluh bulan Nopember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di - Jalan Kapten Regug Nomor 6, Dusun Kayumas Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali; -----
2. Nyonya [REDACTED] lahir di Denpasar tanggal [REDACTED] (duapuluh - bulan Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu). Warga Negara --

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Saelus I ----
Nomor 12, Banjar/Lingkungan Karang Suwung, Kelurahan Pedungan, ----
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali; -----

- Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para ----
penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh -
saksi-saksi dan saya, Notaris, setelah terlebih dahulu akta ini dijelaskan secara --
lisan oleh saya, Notaris, dengan bahasa yang dimengerti oleh para pihak. -----
- Dilangsungkan dengan memakai 2 (dua) perubahan yaitu karena coretan ganti. ---
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



27 JUN 2024

PUTU EKA LESTARY, SH

SEDANA C.S.
BELITAN VILLA
20.940 m².

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BADUNG

BT 860020

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK MILIK No. 4060

PROVINSI

BALI

KABUPATEN / KOTA

BADUNG

KECAMATAN

KUTA SELATAN

DESA / KELURAHAN

PECATU

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BADUNG

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No. 16206/2016

2 2 . 0 3 . 0 9 . 0 3 . 1 . 0 4 0 6 0

a) HAK MILIK No. 4060 Desa Kel. PEKATU Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK <table border="0"> <tr> <td>INYOMAN RANA</td> <td>INYOMAN TANA</td> <td>I WAYAN YASA, SH</td> </tr> <tr> <td>I WAYAN RANA</td> <td>INYOMAN KARSANA</td> <td>I WAYAN SARENG</td> </tr> <tr> <td>I WAYAN SEDANA</td> <td>I WAYAN PUJANA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I MADE DARNA</td> <td>I MADE KOMO ANTARA</td> <td></td> </tr> </table> Tanggal lahir / data pendirian <table border="0"> <tr> <td>31/12/1936</td> <td>31/12/1957</td> <td>31/10/1965</td> </tr> <tr> <td>31/12/1937</td> <td>31/12/1969</td> <td>28/08/1972</td> </tr> <tr> <td>31/12/1956</td> <td>31/12/1967</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/09/1958</td> <td>31/12/1967</td> <td></td> </tr> </table>	INYOMAN RANA	INYOMAN TANA	I WAYAN YASA, SH	I WAYAN RANA	INYOMAN KARSANA	I WAYAN SARENG	I WAYAN SEDANA	I WAYAN PUJANA		I MADE DARNA	I MADE KOMO ANTARA		31/12/1936	31/12/1957	31/10/1965	31/12/1937	31/12/1969	28/08/1972	31/12/1956	31/12/1967		01/09/1958	31/12/1967	
INYOMAN RANA	INYOMAN TANA	I WAYAN YASA, SH																							
I WAYAN RANA	INYOMAN KARSANA	I WAYAN SARENG																							
I WAYAN SEDANA	I WAYAN PUJANA																								
I MADE DARNA	I MADE KOMO ANTARA																								
31/12/1936	31/12/1957	31/10/1965																							
31/12/1937	31/12/1969	28/08/1972																							
31/12/1956	31/12/1967																								
01/09/1958	31/12/1967																								
b) NIB 22.03.09.03.05063 Letak Tanah PEKATU c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan dan Penegasan Hak Petak Pajak Bumi/Landrente No. 510305000100600080 2. Pembelian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN MANGUPURA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BADUNG 20 JUL 2016 itd																								
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 27/06/2016 No. 2560/BA-51.03.300/VI/2016 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH NIP. 196004251983031006 h) PENERBITAN SERTIPIKAT 20 JUL 2016 MANGUPURA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BADUNG 8																								
e) SURAT UKUR Tgl. 22/03/2016 No. 04142/PEKATU/2016 Luas 20940 m²	I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH NIP. 196004251983031006																								
i) PENUNJUK Sesuai Surat Pernyataan Silsilah, Surat Pernyataan Waris, Tanggal 24-08-2015																									

BT 860020

DAFTAR ISIAN 207

2 2 • 0 3 • 0 9 • 0 3 • 1 • 04060

NIB : 22030903.05063

SURAT UKUR

Nomor : 04142/PECATU/2016

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : BALI

Kabupaten / Kota : BADUNG

Kecamatan : KUTA SELATAN

Desa / Kelurahan : PECATU

Peta :

Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-21.041-12-5

Lembar :

Kotak : C.D-3.4.5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah kosong

Tanda-tanda batas : Tanda batas sesuai PMNA / KBPN No. 3/1997



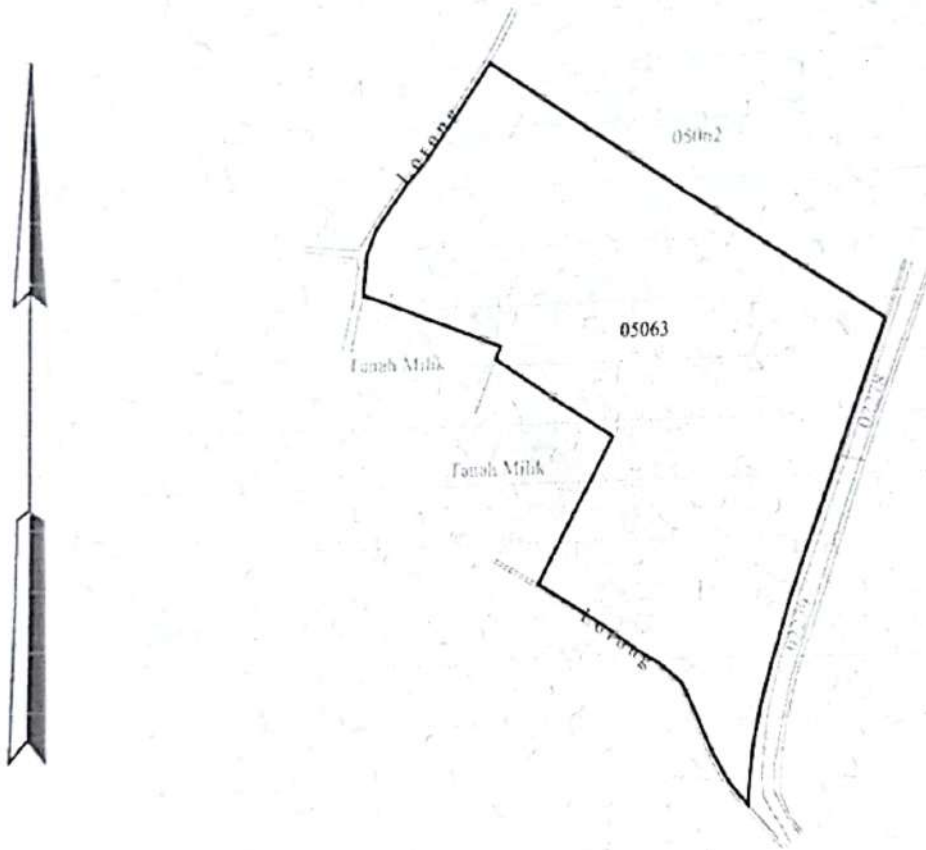
Luas : 20940 m² (Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : I Wayan Sedana

Diukur dan Dipetakan oleh : Krisnawan Vigarmasta



SKALA 1 : 2500



Koordinat titik tengah : 157290,525840

PENJELASAN :

_____ batas tanah ini

Hal-hal - Irum Desa Pecatu. Sebagian dari SPPT No. 31.03.050.001.006.0008.0 Kelas 081.
Perda Kab. Badung No. 26 Tahun 2013. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Daftar Isian 302 tgl 04/01/2016

No. 4/2016

Daftar Isian 302 tgl 23 MAR 2016

No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur 17/03/2016

UNTUK SERTIPIKAT

MANGUPURA, 22 MAR 2016

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

MANGUPURA

20 JUL 2016

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
BADUNG

td



IGEDE SUKARDAN RATHASA, SH
NIP. 196004251983031006

I WAYAN BUDAYASA A. Pinh.
NIP. 197003061989031001

Pinisahan
Pinisahan
Pinisahan

Nomor

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sesanya ditunjukkan dalam surat ukur Nomor

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pemuktahiran yang kuat mengenai data hak dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata, menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengakuan tanah atau penertiban sertipikat tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis, obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Setelah-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilondatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berupa dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran perubahan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas sebuah rumah susun sebagai yang diwariskan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas sebuah rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti selagi-waktu.

DATA KARTU

Sampai dengan tanggal : 27 Desember 2023

TIDAK : 51.03.050.001.006-0008.0 Alamat WP : LINGK BR LABUAN SAIT
 Nama WP : SAYA WAYAN SEDANA, CS Alamat OP : LINGK BR LABUAN SAIT
 Luas Bumi : 20.940,00 Luas Bangunan : 1.285,00
 NJOP/M2 Bumi : 1.862.000 NJOP/M2 Bangunan : 4.200.000
 NJOP Bumi : 38.990.280.000 NJOP Bangunan : 5.397.000.000

Tanggal	Tidak.Bukti	Uraian	SPPT (Rp.)	Setoran (Rp.)	Sisa (Rp.)	Denda (Rp.)	Setoran (Rp.)	Sisa Denda (Rp.)
02/04/2019		SPPT Tahun 2019 (Jatuh Tempo Tanggal 23-10-2019)	0		0			0
22/05/2020		SPPT Tahun 2020 (Jatuh Tempo Tanggal 30-11-2020)	0		0			0
16/03/2021		SPPT Tahun 2021 (Jatuh Tempo Tanggal 30-09-2021)	0		0			0
02/02/2022		SPPT Tahun 2022 (Jatuh Tempo Tanggal 30-09-2022)	0		0			0
24/08/2023		SPPT Tahun 2023 (Jatuh Tempo Tanggal 30-11-2023)	14.764.552		14.764.552			0
30/10/2023		Setoran Tahun 2023		14.764.552	0	0	0	0
Jumlah :			43.477.701	43.477.701	0	11.638.937	11.638.937	0